

KARAKTER JUAL BELI DALAM HADITH: PEDOMAN ETIKA BAGI PELAKU BISNIS

Ahmad Madani
Universitas Al-Amien Prenduan Sumenep
smasabilulhudakembangkuning@gmail.com

Ahmad Mohammad Tidjani
Universitas Al-Amien Prenduan Sumenep
fauzitudjani@gmail.com

ABSTRAK

Transaksi jual beli merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa melibatkan diri dalam aktivitas jual beli. Karakter hadith berperan penting dalam membimbing umat Islam dalam melaksanakan jual beli sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, karakter hadith dalam jual beli memberikan pedoman etika yang jelas bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika jual beli dalam Islam dan Jual beli yang dilarang dalam Islam. Metode yang digunakan ialah studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa etika dalam jual beli antaranya: tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, berinteraksi yang jujur, bersikap toleran dalam berinteraksi, menghindari sumpah, memperbanyak sedekah, mencatat utang dan mempersaksikannya. sedangkan jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut: jual beli barang yang belum diterima membeli sesuatu diatas tawaran orang lain, jual beli najasyi, jual beli bathil, syarat pelaku akad harus bebas menentukan pilihan dalam melakukan akad jual beli suatu barang, jual beli barang haram dan barang najis, jual beli gharar atau jual beli dengan tipu daya, jual beli 'urban, jual beli barang curian dan barang rampasan, jual beli dua akad dalam satu akad, jual beli *ath-thunaya* (dengan pengecualian), dan jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya).

Kata Kunci: Karakter, Hadith, Jual beli

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, transaksi jual beli merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa melibatkan diri dalam aktivitas jual beli. Selain itu, jual beli juga berfungsi sebagai sarana saling membantu antar sesame, sehingga Islam memperbolehkan praktik ini

berdasarkan penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadith.¹ Dalam Islam, jual beli tidak hanya dianggap sebagai transaksi ekonomis, tetapi juga sebagai suatu bentuk ibadah yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan moral. Karakter hadith berperan penting dalam membimbing umat Islam dalam melaksanakan jual beli sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur'an dan Hadith merupakan sumber hukum Islam merupakan suatu yang berkaitan dengan keagamaan dan dipraktekkan serta dikembangkan di bawah bimbingan Nabi saw dan dihormati sebagai suatu norma dalam dunia Islam², Aulia menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Hadits bagi umat Islam penting karena mengungkapkan berbagai tradisi yang berasal pada masa Nabi SAW. Tradisi yang hidup pada masa kenabian merujuk pada pribadi Rasulullah SAW. Sebagai Utusan Allah SWT. Didalamnya tuntutan berbagai ajaran Islam diteruskan dan dikembangkan lebih lanjut hingga saat ini sesuai dengan kebutuhan umat dan sudah banyak memberi contoh atau cara berbisnis atau melakukan jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³ Hal ini berlaku tidak hanya bagi penjual, tetapi juga bagi pembeli. Saat ini, banyak penjual yang lebih memprioritaskan keuntungan pribadi tanpa mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam. Mereka cenderung hanya mengejar keuntungan duniawi tanpa mengharapkan keberkahan dari usaha yang telah dilakukan.⁴

Hadith-hadith yang berkaitan dengan jual beli menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Sebagaimana hadith Rasulullah "Dari Nafi dan Umar ra, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, masing-masing penjual dan pembeli bebas menentukan jual beli, selagi keduanya belum berpisah atau jual beli dilakukan dengan perjanjian tertentu.." Kemudian

¹ Yova murnika et al., "Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, vol.2 (2024), 151.

² Mohammad Lutfianto and Taqwallo, "PANDANGAN ORIENTALIS TENTANG HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM," *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 63-73 (2023), <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/musnad/article/view/129/72>.

³ Silvi Nur Izzatul Aulia and Andris Nurita, "Implementasi Hadis Shahih Muslim No. Indeks 384 Terhadap Kesenian Gembrungan Di Desa Kranggan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun," *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2023): 89.

⁴ Sya'idun, "TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM," vol.1 (2022), 12.

pada hadith lain dijelaskan oleh Nabi SAW. yang artinya “dari Daud bin s}a>lih al-Madani dari bapaknya berkata bahwa ia mendengar Abu Sa’id Al-Hudriyah berkata bahwa telah bersabda Nabi SAW: sesungguhnya jual beli dilaksanakan dengan keridhoan.”⁵ Hadith ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi memiliki hak yang sama dalam pentingnya saling menghormati dalam berbisnis.

Karakter jual beli dalam hadith memberikan pedoman etika yang jelas bagi pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sebagaimana dijelaskan bahwa Salah satu fungsi hadith terhadap al-Qur’an adalah al-baya>n (penjelasan) baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan Nabi Muhammad⁶, sehingga ketika melakukan jual beli harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial seperti yang diajarkan Nabi. Taqwallo menambahkan bahwa Hadith memiliki kedudukan yang sangat sentral sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur’an⁷, oleh karena itu jual beli yang berpedoman pada Hadith ini diharapkan menjadi praktik jual beli yang dapat berlangsung dengan baik, memberikan manfaat bagi semua pihak, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

B. Metode Penelitian

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut⁸. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maupun diterbitkan dalam buku, artikel online nasional dan internasional.

⁵ Muhammad Abdul Aziz Kholid, *Sunan Ibnu Majjah Juz II*, 1994, 737.

⁶ M. Inul Rizkiy and Faticatus Sa’diyah, “Mengulas Kembali Kitab Shahih Al-Bukhari,” *Musnad Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2023): 75–88.

⁷ Taqwallo and Mohammad Lutfianto, “Tipologi Kritikus Periwat Hadis,” *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2024): 237–252.

⁸ Nursalam, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis*, 2016.

Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.tentang lokus penelitian, informan/ responden yang dipilih, teknik dalam pengumpulan data dan teknik analisis data.

C. Hasil dan Pembahasan

Di dalam Islam, kegiatan ekonomi seperti perdagangan atau jual beli bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi melainkan juga bagian dari ajaran moral dan spiritual yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁹ Keadilan dalam transaksi berdagang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi atau jual beli diperlakukan dengan adil, serta untuk menjaga integritas dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.¹⁰ Dengan adanya keadilan dan etika dalam transaksi atau jual beli tersebut dapat memberikan banyak hal penting dalam transaksi seperti adanya asas kejujuran dalam transaksi atau jual beli, tidak terjadi penipuan atau kecurangan dalam transaksi atau jual beli ketidak pastian, kesepakatan dan harga dalam transaksi atau jual beli. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Hadith sebagai berikut:

a. (HR. Tirmidzi dan Nasa'i)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ
— رواه الترميذى والنسائي

“Dari ‘Amr bin Shu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka

⁹ Arie Syantoso et al., “TAFSIR EKONOMI ISLAM ATAS KONSEP ADIL DALAM TRANSAKSI BISNIS,” *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol.4, no. 1 (June 2019).

¹⁰ Arsiska Sari et al., “Keadilan Dalam Bisnis,” *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, vol.3, no. 1 (January 2024).

belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).

b. (HR. Ibnu Hibban)

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْجِدَاعُ فِي النَّارِ ۖ

“Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (2: 326. Hadith ini shahih sebagaimana kata Shaikh Al-Albani dalam Al-Shahihah no. 1058).

c. (HR. Al-Khamsah)

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Ibnu Mas'ud ra, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada bukti yang akurat, maka perkataan yang diterima adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi.'" (HR. Al-Khamsah dan dishahihkan oleh Al-*Hakim*).¹¹

d. (HR. Muslim)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dan dari Abu Hurairah ra, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (spekulasi)." (HR. Muslim).¹²

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa di dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli, kita harus menerapkan ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW. seperti yang telah dijelaskan di dalam hadith di atas, mulai dari langsung bertemu antara penjual dan pembeli bahkan adapun saat melaksanakan jual beli kita harus menerapkan etika-etika yang baik dalam jual beli dan menghindarkan diri dari jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian seperti yang dijelaskan di dalam hadith yang no.4 di atas.

¹¹ Muhammad Bin Ismail Al-Amis Asy'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*.

¹² Rani Puspa Dew, "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) Dalam TransaksiJual Beli Kajian Ekonomi Islam," *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, vol.1, no. 1 (March 2023).

Secara bahasa, jual beli dalam bahasa Arab dari kata "البيع" berarti menjual, menukar, dan mengganti (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata "البيع" dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu "الشراء" dengan kata lain "البيع" berarti kata jual sekaligus beli.¹³ Dalam fiqh Muamalah juga menjelaskan jual beli baik secara bahasa maupun istilah.

مقابلة شئى بشئى

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁴

Berdasarkan jual beli tersebut berarti jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli, menurut Syafi'iyah memberikan pengertian jual beli sebagai berikut:

التي لا استفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة وشرعاً عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه

Artinya: jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat waktu selamanya.¹⁵

Jadi, inti dari transaksi jual beli dapat dimengerti sebagai suatu kesepakatan untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai, yang dilakukan secara sukarela antara dua pihak. Salah satu pihak menerima barang, sementara pihak lainnya menerima sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah disetujui menurut syara'.

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam sudah dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى

¹³ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 203.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

¹⁵ Ibid., 170.

بِهَا السُّغْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَنْصِجُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شَحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا تَمَنَّهُ.¹⁶

Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya Rasulullah bagaimanakan tantang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? Beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu Rasulullah SAW. Bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).¹⁷

Berdasarkan penjelasan hadith diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang yang baik seharusnya mengonsumsi makanan yang berasal dari hasil kerja kerasnya sendiri. Maksudnya, ketika kita berencana untuk menjual atau membeli suatu barang, barang yang diperjualkan harus jelas, halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang penjualan barang yang haram dan najis, serta melaknat orang-orang yang terlibat dalam transaksi barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, daging babi, dan patung berhala.

Etika Jual Beli dalam Islam

Menurut Wahbah Az-Zuhaidi ada beberapa etika dalam jual beli diantaranya:¹⁸

1. Tidak Boleh Berlebihan dalam Mengambil Keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi-transaksi

¹⁶ Muhammad Abdullah Abu Al-Imam Al Bukhori, *Kitab Shahih Bukhori* (Bandung: Dahlan, n.d.), 1223.

¹⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, n.d., 563.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Depok: Darul Fikr Damaskus, 2007), 27–28.

jual beli sama sekali, karena jual beli biasanya tidak terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga keatas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya.

2. Berinteraksi yang Jujur

Yaitu dengan menggambarkan dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jelas, sumber, dan biayanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan ‘Uthman bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim. Ishaq berkata: Telah mengabarkan kepada kami sedangkan yang lainnya berkata: telah menceritakan kepada kami Jari>r dari Mans}u>r dari Abu Wail dari ‘Abdullah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta.¹⁹

Dalam agama Islam, kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam bentuk aktifitas bisnis. Menurut Nabi SAW kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan kebajikan akan membawa ke surge. Demikian juga sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya pada keburukan dan akhirnya neraka. Pernyataan ini sesuai dengan hadith nabi SAW diatas.

3. Bersikap Toleran dalam Berinteraksi

Yaitu pembeli bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula penjual tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

4. Menghindari Sumpah meskipun Pedagang itu Benar

¹⁹ Abu Adullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadith Shahiih Bukhari* (Jakarta: Almahira House of Almahira, 2013), 429.

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah,

حدثنا عفان قال قال عبدُ الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التَّيْمِينُ الكَاذِبَةُ مَنَفَقَةٌ لِلْبَيْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ.²⁰

Telah menceritakan kepada kami ‘Affan telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Ibrahim berkata: telah menceritakan kepada kami Al ‘Ala’ bin ‘Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda: “Sumpah palsu itu menjadikan dagangan laris, tapi menjadikan usaha tidak berkah.”

5. Memperbanyak Sedekah

Disunahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah-sumpah, penipuan, penyembunyian barang yang cacat, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bahz berkata: telah menceritakan kepada kami Syu’bah berkata: habib bin Abu Tsabit telah mengabarkan kepadaku berkata: saya telah mendengar Abu Wail menceritakan dari Qais bin Abu Gharzah berkata: Rasulullah SAW menemui kami ketika kami sedang menjual budak kamu dinamakan dengan samamir (makelar) lalu beliau bersabda: “Wahai pada pedagang, jual beli kalian ini telah tercampur dengan hal yang sia-sia dan sumpah maka camprulah dengan sedekah atau sesuatu yang ada nilai sedekah.”

6. Mencatat Utang dan Mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang dibayar dibelakang dan catatan utang.²¹ Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, Dan persaksikanlah dengan dua orang.

²⁰ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, No 8981 (Lidwa Pustaka i-Softwer, Kitab Hadith 9 Imam).

²¹ Sri Septiani, “ETIKA JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HADITH DAN IMPLEMENTASINYA DI LINGKUNGAN PASAR TRADISIONAL RAU SERANG,” *JURNAL HOLISTIC*, vol.5 (2019), 39.

Jual beli yang dilarang dalam Islam

Diluar jual beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual beli yang hukumnya haram atau terlarang.²² Rasulullah SAW telah melarang beberapa jual beli, karena didalamnya terdapat unsur penipuan yang menyebabkan pelakunya memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil dan penipuan yang melahirkan kedengkian, perselisihan dan permusuhan diantara orang-orang muslim, diantaranya:

1. Jual beli barang yang belum diterima

Seorang muslim tidak diperbolehkan membeli barang, kemudian menjualnya kembali sebelum menerimanya dan menjualnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membeli suatu makanan maka janganlah ia menjualnya sebelum menerima sukatananya.” (H.R Muslim).²³

2. Membeli sesuatu diatas tawaran orang lain

Menjual barang yang telah diakad oleh pihak lain hukumnya adalah haram, seperti termuat dalam sabda Rasulullah SAW, “Abu Hurairah R.A berkata: Rasulullah SAW melarang orang kota menjual kepada orang desa, jangan melakukan jual beli dengan najasy, janganlah seseorang menjual sesuatu yang dijual oleh orang lain, dan janganlah seorang perempuan meminta thalaq saudaranya agar ia menjadi gantinya.” Muttafaquun ‘Alaih. Menurut riwayat Muslim: “janganlah seorang muslim menawar atas tawaran sandaranya.”²⁴

3. Jual beli najasyi

Jual beli najasyi sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli dengan harga yang tinggi. Larang terhadap jual beli ini terdapat dalam hadith nabi dari oleh Ibnu ‘Umar menurut riwayat Bukhari:

عن ابن عمر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ النَّجْشِ. وَفِي لَفْظٍ وَلَا تَنْجِشُوا. (رواه البخاري)

²² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2018), 9.

²³ Wakid Yusuf, “TERJEMAH KITAB BULUGHUL MARAM (7) BAB JUAL BELI ke 18,” *ATTARBIYAH* (2017).

²⁴ Wakid Yusuf, “TERJEMAH KITAB BULUGHUL MARAM (7) BAB JUAL BELI ke 30,” *ATTARBIYAH* (2017).

Artinya: dari Ibnu ‘Umar r.a : bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara najasy”. Dan dalam lafadz yang lain dinyatakan: janganlah kamu sekalian melakukan jual beli dengan cara najasyi. (H.R al-Bukhari).²⁵

4. Jual beli bathil

Kebatilan dapat merugikan orang lain, dan Allah melarang jual beli yang bathil, seperti paksaan, penipuan, riba, dan pernyataan salah. Seorang muslim tidak boleh tamak atau mengambil hak orang lain dengan cara yang salah. Penipuan, pemalsuan, dan pendustaan adalah unsur kebatilan yang diharamkan. Transaksi yang mengandung kebatilan, baik sedikit atau banyak, dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, serta dampak moral dan hukum, baik di dunia maupun diakhirat.²⁶

5. Mayoritas ahli fiqh memberlakukan syarat pelaku akad harus bebas menentukan pilihan dalam melakukan akad jual beli suatu barang. Jika ada unsur pemaksaan dalam akad jual beli tersebut, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Allah berfirman yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.”²⁷

6. Jual beli barang haram dan barang Najis

Tidak diperbolehkan seorang muslim menjual barang yang diharamkan, barang najis serta barang yang membawa kepada sesuatu yang diharamkan. Jika tidak diperbolehkan baginya jual beli minuman keras, daging babi, lukisan, bangkai, patung dan anggur kepada seseorang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Dari Jabi>r Ibnu ‘Abdullah r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah padatahun penakukan kota itu: “Sesungguhnya allah melarang jual beli

²⁵ Al-Baghawi, *Syarhus Sunnah (VIII/121)*, n.d.

²⁶ Abdur Rohman, “MENYOAL FILOSOFI ’AN TARADIN PADA AKAD JUAL BELI (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli),” *Jurnal Et-Tijarie*, vol.3 (2016), 41.

²⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Annisa, Di Terj: Ahmad Rijali Kadir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 347.

minuman keras, bangkai, babi, dan berhala.” Ada rang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengcat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu? Beliau bersabda: “tidaklah haram.” Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya.” (Muttafaqun Alaihi).²⁸

7. Jual Beli Gharar atau Jual Beli dengan Tipu Daya

Semua bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan spekulasi atau taruhan. Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli tersebut. Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, buah pada pohon atau menjual bulu kambing yang masih menempel di tubuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya.”(HR Muslim).²⁹

8. Jual beli ‘Urban

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah.

9. Jual beli barang curian dan barang rampasan

Diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahui adalah hasil perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut sama artinya bekerjasama untuk berbuat dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah berkata “barang siapa membeli barang curian, sedang dia tahu

²⁸ Yusuf, “TERJEMAH KITAB BULUGHUL MARAM (7) BAB JUAL BELI,” ke 2.

²⁹ Ibid.,ke 17.

barang itu adalah barang curian, maka ia menanggung dosa kejahatannya.”(HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi).³⁰

10. Jual beli dua akad dalam satu akad

Seorang muslim dilarang melakukan dua transaksi dalam satu waktu, karena dapat menimbulkan kesamaran yang merugikan pihak lain. Contohnya adalah jual beli kontan atau rebit tanpa penjelasan yang jelas dari penjual kepada pembeli, yang menyebabkan ketidakjelasan. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ‘Abdullah bin Mas’ud bahwa ia berkata: “Rasulullah SAW melarang dua akad di dalam satu akad. (Hanbali,tt).³¹

11. Jual beli *Ath-thunaya* (dengan pengecualian)

Seorang muslim tidak boleh menjual barang dengan mengecualikan sebagian, kecuali yang dikecualikan sudah diketahui. Misalnya, menjual kebun tidak boleh mengecualikan pohon yang tidak diketahui, karena hal ini mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang diharamkan.

12. Jual beli *Ma’dum* (tidak ada bendanya)

Jual beli yang dilakukan terhadap barang yang tidak ada atau belum ada saat akad, seperti memperjualbelikan buah yang masih dalam putik atau anak hewan yang masih dalam perut induknya, itu termasuk dalam kategori jual beli yang batal.³²

D. Kesimpulan

Jual beli dalam bahasa Arab, yang berarti tukar menukar, merupakan suatu akad yang melibatkan pertukaran harta dengan syarat tertentu untuk memperoleh kepemilikan atas barang atau manfaat. Jual beli telah menjadi tradisi masyarakat

³⁰ Jalaludin Abdurrahman Ibn Bakar Al-Suyuthi, *Al-Jami’ush Shaghir, Juz II* (T.TP: Darul Katib, 1967), 164.

³¹ harun, “multi akad dalam tataran fiqh,” *suhuf*, vol.30 (2018), 184.

³² Muhammad Nadhiful Labib, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Kolam Bekas Galian (Studi Kasus Di Desa Kangsono Manggen Demak),” *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2018), 25.

sejak zaman Nabi dan diatur dalam syariat Islam, yang melarang transaksi barang haram dan najis. Hadith Rasulullah SAW menegaskan pentingnya kejelasan dan kehalalan dalam transaksi jual beli, serta melarang penjualan barang yang diharamkan. Seorang muslim seharusnya hanya mengonsumsi barang yang diperoleh dari usaha yang halal dan tidak melanggar ketentuan syara'. Menurut Wahbah Az-Zuhaidi ada beberapa etika dalam jual beli antaranya: tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, berinteraksi yang jujur, bersikap toleran dalam berinteraksi, menghindari sumpah, memperbanyak sedekah, mencatat utang dan mempersaksikannya. sedangkan jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut: jual beli barang yang belum diterima membeli sesuatu diatas tawaran orang lain, jual beli najasyi, jual beli bathil, syarat pelaku akad harus bebas menentukan pilihan dalam melakukan akad jual beli suatu barang, jual beli barang haram dan barang najis, jual beli gharar atau jual beli dengan tipu daya, jual beli 'urban, jual beli barang curian dan barang rampasan, jual beli dua akad dalam satu akad, jual beli *ath-thunaya* (dengan pengecualian), dan jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya).

E. Daftar Pustaka

- Abdullah Abu Al-Imam Al Bukhori, Muhammad. *Kitab Shahih Bukhori*. Bandung: Dahlan, n.d.
- Abdurrahman Ibn Bakar Al-Suyuthi, Jalaludin. *Al-Jami'ush Shaghir, Juz II*. T.TP: Darul Katib, 1967.
- Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad, No 8981*. Lidwa Pustaka i-Softwer, Kitab Hadith 9 Imam.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, n.d.
- Al-Baghawi. *Syarhus Sunnah (VIII/121)*, n.d.
- Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Depok: Darul Fikr Damaskus, 2007.

- Harun. "MULTI AKAD DALAM TATARAN FIQH." *SUHUF*, vol.30 (2018).
- Imam Al-Qurthubi, Syaikh. *Tafsir Annisa, Di Terj: Ahmad Rijali Kadir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Kholid, Muhammad Abdul Aziz. *Sunan Ibnu Majjah Juz II*, 1994.
- Lutfianto, Mohammad, and Taqwallo. "PANDANGAN ORIENTALIS TENTANG HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM." *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 63–73 (2023).
<https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/musnad/article/view/129/72>.
- M. Inul Rizkiy and Fatichatus Sa'diyah, "Mengulas Kembali Kitab Shahih Al-Bukhari," *Musnad Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2023): 75–88. Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, Abu Adullah. *Ensiklopedia Hadith Shahih Bukhari*. Jakarta: Almahira House of Almahira, 2013.
- murnika, Yova, Hanna sajjidah, Fitriatul Mubaraq, Awaluddin Hidayat, dan Wismanto. "Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, vol.2 (2024).
- Nadhiful Labib, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Kolam Bekas Galian (Studi Kasus Di Desa Kangsono Manggen Demak)." *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2018).
- Rohman, Abdur. "MENYOAL FILOSOFI 'AN TARADIN PADA AKAD JUAL BELI (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)." *Jurnal Et-Tijarie*, vol.3 (2016).
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2018.
- Septiani, Sri. "ETIKA JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HADITH DAN IMPLEMENTASINYA DI LINGKUNGAN PASAR TRADISIONAL RAU SERANG." *JURNAL HOLISTIC*, vol.5 (2019).
- Sya'idun. "TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM." vol.1 (2022).
- Taqwallo, and Mohammad Lutfianto. "Tipologi Kritikus Periwayat Hadis." *Musnad: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2024): 237–252.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Yusuf, Wakid. "TERJEMAH KITAB BULUGHUL MARAM (7) BAB JUAL BELI." *ATTARBIYAH* (2017).